



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Sumidi, berkedudukan di RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun, pada tanggal 21 Februari 1992, anak ketiga dari pasangan suami istri sah BARIS dengan JATUN sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akte Kelahiran No 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 07 September 2016, tertulis nama Pemohon SUMIDI;
- Bahwa di dalam KTP dan KK Pemohon nama Pemohon tertulis SUMIDI;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengganti nama tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (l), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama dirinya yang sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 07 September 2016 yang semula tertulis SUMIDI untuk dirubah menjadi WIDI FEBRIANTO dengan alasan bahwa:

- a. Pemohon memiliki nama kecil SUWIDI ;
- b. Pemohon dilahirkan pada bulan Februari;

Sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi WIDI FEBRIANTO;

- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Ganti Nama atas diri Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 07 September 2016 yang semula tertulis SUMIDI untuk dirubah menjadi WIDI FEBRIANTO oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan , Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama dirinya pada Kutipan Akte Kelahiran No 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 07 September 2016 yang semula tertulis SUMIDI untuk dirubah menjadi WIDI FEBRIANTO oleh Pejabat Pencatatan



Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akte Kelahiran No 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 07 September 2016 yang semula tertulis SUMIDI untuk dirubah menjadi WIDI FEBRIANTO.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir.;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama Sumidi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3519093008180005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LT-07092016-0014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jatun.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Anak Kandung dari saksi.;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan , Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari Sumidi menjadi Widi Febrianto.;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Widi Febrianto.;
- Bahwa Pemohon dari kecil bernama Widi Febrianto.;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon tidak keberatan kalau Pemohon merubah nama dari Sumidi menjadi Widi Febrianto.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Parnggono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dari saksi.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan , Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari Sumidi menjadi Widi Febrianto.;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Widi Febrianto.;
- Bahwa Pemohon dari kecil bernama Widi Febrianto.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :



- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan , Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari Sumidi menjadi Widi Febrianto.;
- Bahwa benar nama asli Pemohon adalah Widi Febrianto.;
- Bahwa benar Pemohon dari kecil bernama Widi Febrianto.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 057 RW 010, Desa Kincang Wetan , Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status*



kewarganegaraan.” Oleh karena itu, perubahan nama Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Sumidi menjadi Widi Febrianto, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Sumidi menjadi Widi Febrianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*. Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggirannya pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggirannya mengenai perubahan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan



redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 7 September 2016, yang semula bernama Sumidi menjadi Widi Febrianto ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu pada Kutipan Akta Kelahiran No 3519-LT-07092016-0014, tertanggal 7 September 2016;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuhari, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Samsuhari, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi putusan.....	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)